

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan demi permasalahan yang ada kaitanya dengan judul skripsi melalui pembahasan dari bab pertama sampai bab terakhir penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya.

1. Menurut Hukum Positif

Putusan pengadilan Negeri Semarang dengan Perkara Nomor: 425/Pid.B/2010/PN. Semarang yang berupa kejahatan kesusilaan yaitu memaksa melakukan persetubuhan dengan wanita yang masih dibawah umur dengan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 60.000.000,- dalam Pasal 81 (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1), masih kurang obyektif, karena kejahatan yang dilakukan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak yaitu berupa ”dengan sengaja atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita dibawah umur mengadakan hubungan kelamin”, unsur tersebut sesuai dengan Pasal 285 KUHP tentang kejahatan perkosaan. Seharusnya Vonis yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan Pasal 285 KUHP yaitu 12 tahun penjara atau Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan anak yaitu 15 tahun penjara dengan menambahkan kepada

pelaku ganti kerugian berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, mengingat korban yang masih berusia 10 tahun dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan perkosaan tersebut, korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis yang berkepanjangan bahkan putus sekolah karena menanggung malu.

Adapun bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana perkosaan yang dapat diberikan oleh hukum Positif berupa Ganti kerugian kepada korban perkosaan ada 2 (dua) yakni, Pertama, melalui prosedur yang sudah ditentukan yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHAP melalui azas penggabungan perkara gugatan ganti rugi dan berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban melalui LPSK, Kedua, upaya pelayanan oleh Negara dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum khususnya hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku perkosaan, pemberian ganti rugi semacam ini sebagai wujud dan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata terhadap korban perkosaan.

2. Menurut Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam hukum pidana Islam tindak pidana perkosaan termasuk dalam jarimah zina dan tidak mengenal usia apabila kejahatan yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat-syarat berupa ancaman dan paksaan maka tindakan pelaku tersebut sudah tergolong dalam tindak pidana zina karena paksaan (*al Wath bi al Ikrah*), sedangkan perlindungan

yang diberikan kepada korban perkosaan menurut hukum pidana Islam yakni pelaku perkosaan dapat dijatuhi hukuman berat berupa hukuman *had* yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi pezina ghoiru mukhsan atau dirajam dilempari dengan batu hingga meninggal bagi pezina mukhsan sedangkan korban dari zina yang dipaksakan (perkosaan) tidak dihukum sama sekali, bahkan korban wajib diberikan ganti rugi berupa mahar dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyat*, Sedangkan besarnya ganti rugi tersebut ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.

B. Saran-Saran

Dengan berakhirnya pembahasan ini dari awal hingga akhir maka penulis mempunyai saran kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pembahasan ini:

1. Negara dalam hal ini yang membuat undang-undang agar meninjau kembali dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang tidak memungkinkan dan menjamin pemenuhan hak-hak dan kepentingan para korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan agar lebih memperhatikan korban bukan hanya pelaku saja.
2. Aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada korban tindak pidana mengenai gugatan ganti yang sudah diatur dalam Pasal 98 KUHP dan rugi dan bantuan ganti rugi berupa kompensai,

restitusi dan rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan diharapkan agar aparat penegak hukum memberikan pelayanan kepada korban yang mengalami kesulitan ekonomi, mental, maupun sosial.

3. Apabila dari semua hal ini dijalankan dengan baik maka korban kejahatan pada umumnya akan sangat dilindungi hak-haknya.

C. Penutup

Demikianlah pembahas karya ilmiah berupa skripsi ini penulis berharap kerja keras dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan respon dari pembaca baik itu saran maupun kritik demi kesempurnaan penelitian ilmiah berupa skripsi ini. Semoga penelitian ini bisa berguna bagi perkembangan penegakan hukum di Indonesia.